

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* di Indonesia bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku perjudian *online* adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 Ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya diatur pada Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Terjadinya problematika kekaburan norma bahwa Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memperhatikan adanya asas hukum *Lex Certa (Nullum Crimen Sine Lege Stricta)* yang berarti pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi.
2. Kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* dalam perspektif tujuan hukum pidana di Indonesia bahwa ketidakmampuan negara yang seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian *online*. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, upaya hakim dalam menangani perkara anak nakal

di luar pengadilan ditekankan pada dua cara, yaitu *restorative justice*, dan diversifikasi. Upaya tersebut merupakan wujud perlindungan hukum represif, untuk upaya perlindungan hukum secara preventif berupa peran aktif dari orang tua, lembaga negara seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan revisi pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk menambahkan ketentuan berkaitan dengan bentuk perbuatan yang dilarang mengenai bentuk-bentuk perjudian *online* tersebut.
2. Hendaknya dalam mewujudkan kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online*, perlu adanya penguatan kelembagaan dan komitmen serius pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang harus memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* khususnya terhadap anak, khususnya kemampuannya dalam bertindak responsif dan proaktif.